



Laporan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Tahun 2024

**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA MADIUN**

RINGKASAN LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

TAHUN 2024

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik menjadi isu penting di kalangan masyarakat saat ini. Dengan adanya keterbukaan informasi publik akan menciptakan pemerintahan yang jujur dan transparan. Memahami hal tersebut, maka pada Tahun 2008 Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Untuk mendukung upaya tersebut, Pemerintah Pusat membuat kebijakan dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik di instansi pusat maupun daerah.

Selain mengacu pada peraturan tersebut, terdapat Peraturan Walikota Madiun Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Madiun Nomor 28 Tahun 2021 dan Keputusan Walikota Madiun Nomor: 042-401.109/110/2022 tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi dan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun yang dijadikan sebagai dasar dibentuknya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di seluruh instansi Pemerintah Kota Madiun.

Selanjutnya Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun menerbitkan Keputusan Kepala Bagian Hukum Nomor: 042-401.013/9/2022 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun. Dengan adanya Surat Keputusan tersebut diharapkan pelaksanaan PPID Pelaksana Bagian Hukum dapat lebih terawasi sehingga mampu melayani masyarakat dengan lebih baik.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

PPID Pelaksana Bagian Hukum tidak memiliki ruang tersendiri dan petugas khusus dalam melakukan pelayanan, karena pada dasarnya jabatan PPID Pelaksana merangkap jabatan yang telah ada. Hal ini juga yang mendasari tidak adanya anggaran khusus bagi PPID Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Berdasarkan Keputusan Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun Nomor: 042-401.013/9/2022, Kepala Bagian Hukum bertindak sebagai atasan langsung yang bertanggung jawab dan mengawasi kinerja PPID Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.


Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun belum mempunyai tempat khusus namun pelayanan informasi publik masih dapat dilaksanakan di ruangan Bagian Hukum, khususnya di Subkoordinator Dokumentasi dan Publikasi.

Berikut Susunan Keanggotaan PPID Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA MADIUN**

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	Subkoordinator Dokumentasi dan Publikasi pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
3.	Sekretaris	Subkoordinator Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
4.	Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
5.	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Informasi	Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah
6	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Subkoordinator Penyuluhan dan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah

BAGAN
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA
BAGIAN HUKUM SETDA KOTA MADIUN



III. Rincian Pelayanan Informasi Publik

Pemberian pelayanan permohonan informasi publik oleh PPID Pelaksana pada Bagian Hukum dilaksanakan di hari kerja dengan rincian waktu sebagai berikut:

Senin s/d Kamis : 08.00 - 15.00 WIB

Jum'at : 08.00 - 11.00 WIB

IV. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Tidak ada pengajuan sengketa informasi selama tahun 2024.

V. Kendala Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Kurangnya Sumber Daya Manusia yang khusus menangani PPID, sehingga pelaksanaan pelayanan kurang efektif dan efisien.

VI. Kendala Eksternal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Tidak ada kendala eksternal.

Demikian laporan tahunan ini disusun secara ringkas sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Madiun.

Madiun, Maret 2025

Pejabat PPID Pelaksana pada Bagian Hukum
(Subkoordinator Dokumentasi dan Publikasi)



YUNIAR KUSTANTI HADININGTYAS, S.H.

Penata Tingkat I (III/d)

NIP 198306182009012004